



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN JADUAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 menjelaskan bahwa waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa dengan partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014 terdapat perubahan jadwal dan lokasi kampanye partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Langsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu melakukan penetapan kembali Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 dalam Wilayah Kota Langsa dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013;
12. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07).
13. Peraturan Walikota Langsa Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota di Kota Langsa.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor 94/270/III/2014 Tanggal 4 Maret 2014 tentang Penyusunan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Langsa.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyusunan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 dalam Wilayah Kota Langsa.
- KEDUA** : Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 dalam Wilayah Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** dirinci sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 dalam Wilayah Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal 16 (enam belas) Maret 2014 sampai dengan 5 (lima) April 2014 dimulai dari pukul 09.00 wib dan berakhir paling lambat pukul 18.00 wib.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

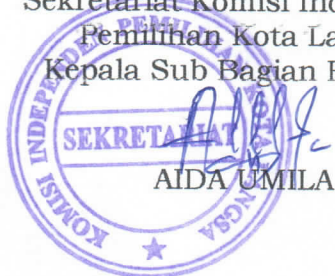
Langsa
5 Maret 2014 M
4 Jumadil Awal 1435 H

KETUA

Ttd

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,



AIDA UMILA

JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM

PEMILU ANGGOTA DPR KOTA LANGSA TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA

NO	HARI/TGL/BLN/THN	Lap. 1	Lap. 2	Lap. 3	Lap. 4	Lap. 5	Lap. 6	Lap. 7	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sabtu , 15-Mar-14	Deklarasi Kampanye Damai yang diikuti seluruh Parpol Peserta Pemilu							
2	Minggu , 16-Mar-14	1 NASDEM	2 PKB	3 PKS	4 PDI-P	11 PDA	LAPANGAN CADANGAN		
3	Senin , 17-Mar-14	5 GOLKAR	6 GERINDRA	7 DEMOKRAT	8 PAN	12 PNA			
4	Selasa , 18-Mar-14	9 PPP	10 HANURA	14 PBB	15 PKPI	13 PA			
5	Rabu , 19-Mar-14	11 PDA	1 NASDEM	2 PKB	3 PKS	4 PDI-P			
6	Kamis , 20-Mar-14	12 PNA	5 GOLKAR	6 GERINDRA	7 DEMOKRAT	8 PAN			
7	Jum'at , 21-Mar-14	13 PA	9 PPP	10 HANURA	14 PBB	15 PKPI			
8	Sabtu , 22-Mar-14	4 PDI-P	11 PDA	1 NASDEM	2 PKB	3 PKS			
9	Minggu , 23-Mar-14	8 PAN	12 PNA	5 GOLKAR	6 GERINDRA	7 DEMOKRAT			
10	Senin , 24-Mar-14	15 PKPI	13 PA	9 PPP	10 HANURA	14 PBB			
11	Selasa , 25-Mar-14	3 PKS	4 PDI-P	11 PDA	1 NASDEM	2 PKB			
12	Rabu , 26-Mar-14	7 DEMOKRAT	8 PAN	12 PNA	5 GOLKAR	6 GERINDRA			
13	Kamis , 27-Mar-14	14 PBB	15 PKPI	13 PA	9 PKPI	10 HANURA			
14	Jum'at , 28-Mar-14	2 PKB	3 PKS	4 PDI-P	11 PDA	1 NASDEM			

NO	HARI/TGL/BLN/THN	Lap. 1	Lap. 2	Lap. 3	Lap. 4	Lap. 5	Lap. 6	Lap. 7	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Sabtu , 29-Mar-14	6 GERINDRA	7 DEMOKRAT	8 PAN	12 PNA	5 GOLKAR	LAPANGAN CADANGAN	D P D	
16	Minggu , 30-Mar-14	10 HANURA	14 PBB	15 PKPI	13 PA	9 PPP			
17	Senin , 31-Mar-14	1 NASDEM	2 PKB	3 PKS	4 PDI-P	11 PDA			
18	Selasa , 1-Apr-14	5 GOLKAR	6 GERINDRA	7 DEMOKRAT	8 PAN	12 PNA			
19	Rabu , 2-Apr-14	9 PPP	10 HANURA	14 PBB	15 PKPI	13 PA			
20	Kamis , 3-Apr-14	11 PDA	1 NASDEM	2 PKB	3 PKS	4 PDI-P			
21	Jum'at , 4-Apr-14	12 PNA	5 GOLKAR	6 GERINDRA	7 DEMOKRAT	8 PAN			
22	Sabtu , 5-Apr-14	13 PA	9 PPP	10 HANURA	14 PBB	15 PKPI			

Keterangan:

1. Rapat Umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 13.00 waktu setempat. (Khusus Aceh)
2. Pelaksanaan kampanye harus memperhatikan daya tampung tempat-tempat pelaksanaan kampanye.
3. Dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan.
4. Menghormati hari dan waktu ibadah.
5. Laporan 1, 3 dan 5 digunakan bersamaan dengan kampanye Calon DPR RI, DPRD dan DPRK.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota



Ditetapkan di
Pada tanggal

Langsa
5 Maret 2014 M
4 Jumadil Awal 1435 H

Ket ja,

Tkd

AGUSNI